

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh, Ulum mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “*Pengaruh Pemahaman Zakat Pertanian Dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo*”. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat petani memahami tentang zakat pertanian yang berdampak pada kewajiban membayar zakat pertanian pada Petani di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo baik secara parsial maupun secara simultan.¹

Dari Aufa Ni'maturrahmah, ia menulis jurnal tentang “*Analisis Literasi Zakat Pertanian Guna Meningkatkan Pemahaman Zakat Pertanian pada Petani Padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga*”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa literasi zakat di kalangan petani padi di Desa Sumilir terbagi menjadi dua indikator yaitu pengetahuan dasar tentang zakat dan pengetahuan lanjutan tentang zakat. Dimana pengetahuan dasar tentang zakat petani padi sudah menguasai, namun masih lemah di beberapa bagian yaitu golongan yang berhak menerima zakat, kadar dan nishab zakat, serta cara menghitung zakat. Kemudian pengetahuan lanjutan tentang zakat petani padi masih rendah. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

¹ Ulum, Pengaruh Pemahaman Zakat Pertanian Dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024)., Hal. 1-68.

pemahaman zakat pertanian pada petani padi, diantaranya melalui: pengajian, perkumpulan kelompok tani dan sosialisasi.²

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alief Yusril mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul ” *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Baratan memiliki pemahaman yang bervariasi terhadap zakat pertanian. Pemahaman masyarakat hanya memaknai bahwa zakat hanya sebatas sedekah ataupun menyamakan dengan zakat fitrah. Namun kendati demikian, masih terdapat responden dengan pemahaman yang cukup baik terkait zakat pertanian. Faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat Desa Baratan terkait zakat pertanian diantaranya adalah kurangnya pemahaman terkait zakat pertanian serta kurangnya peran dan kurangnya perhatian stakeholder dalam menumbuhkembangkan zakat pertanian.³

Penelitian Nurmaya dalam artikel Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, berjudul. “*Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Pince

² Aufa Ni'maturrahmah, Analisis Literasi Zakat Pertanian Guna Meningkatkan Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024). Hal. 12.

³ Alief Yusril, Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). Hal. 1.

Pute belum dilaksanakan berdasarkan konsep fiqih. Petani hanya membayar zakat berdasarkan tingkat kesadaran saja tanpa mengetahui dasar hukum, syarat wajib, nishab dan kadar pengeluaran zakat pertanian yang telah ditetapkan menurut hukum Islam. Dengan demikian, penyaluran zakat pertanian di masyarakat Pince Pute pada umumnya hanya berupa infak, infak atau sedekah yang dikeluarkan setelah panen yang diberikan kepada pengurus masjid dan juga dilakukan secara langsung tanpa perantara. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak terkait agar di desa ini zakat *pertanian* dapat diterapkan agar nishab dan takaran yang digunakan dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.⁴

B. Definsi Potensi

Secara umum pengertian potensi adalah suatu kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada hakikatnya potensi itu sendiri berarti suatu kemampuan yang masih dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Bagi manusia, sangat penting untuk memahami potensi diri, agar dapat mengembangkan kemampuannya dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal.

Banyak ahli yang mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “potensi”. Wiyono merupakan salah satu ahli yang melakukan upaya tersebut.

⁴ jumriani, Hardianti Yusuf, Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2023): 2321–2331, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6085/1/JUMRIANI.pdf>. Hal. 2321.

Potensi, menurutnya, merujuk pada kemampuan dasar seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dikembangkan menjadi kekuatan sejati.

Beberapa ahli lain telah berusaha memberikan definisi yang lebih jelas tentang potensi. Misalnya saja Endra K. Pihadhi yang mengartikan potensi sebagai kekuatan atau energi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, Sri Habsari juga mencoba mendefinisikan potensi, yaitu kemampuan atau kekuatan dalam diri yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar dengan sarana dan prasarana yang sesuai dan bermutu.⁵

C. Definisi Pemahaman

Pemahaman dalam KBBI berasal dari kata paham yang artinya mengerti atau tahu dan bisa juga pengetahuan banyak.⁶ polattsek membedakan pemahaman menjadi dua jenis yang saya kutip dari Sariningsih yaitu, yang pertama, Pemahaman komputasional, atau sekadar mampu mengeksekusi suatu algoritme, adalah kemampuan untuk menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin atau mudah. Yang kedua, Pemahaman fungsional adalah kemampuan untuk secara akurat mengasosiasikan hal-hal dengan orang lain dan menyadari proses yang digunakan.⁷

Menurut anas sudjiono, Pemahaman didefinisikan sebagai “kapasitas subjek untuk memahami subjek berikut pengetahuan dan memori. Dengan kata

⁵ Nyoman Marayasa, Kasmad, Penyuluhan Manajemen Menggali Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Leuwi Damar. Hal. 83.

⁶ <https://Typoonline.Com/Kbbi/Pemahaman>, Diakses Pada 25 Mei 2023.

⁷ Ratna Sariningsih, Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Smp, *Infinity Journal* 3, no. 2 (2014): 150. Hal. 151.

lain, pemahaman adalah memiliki pengetahuan tentang sesuatu dan kapasitas untuk melihatnya dari banyak perspektif. Memori dan hafalan adalah tingkat kemampuan berpikir yang lebih rendah dari pada pemahaman.

Ngalim Purwanto mendefinisikan pemahaman sebagai jumlah kemampuan yang menganggap seseorang dapat memahami makna atau konsep, situasi, dan fakta yang diketahuinya. Ini berarti operasinya dapat membedakan, mengubah, menyiapkan, menyajikan, mengatur, menafsirkan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan membuat kesimpulan. Ia juga memahami konsep masalah atau fakta yang ditanyakan.⁸

D. Konsep Zakat

1. Definisi Zakat

Kata “zakat” mengandung makna “tumbuh”, “menyucikan”, dan “memperbaiki” yang mengacu pada pembersihan diri yang dihasilkan dari pemenuhan kewajiban membayar zakat. Jika ia tidak terlalu hemat dan tidak memiliki keinginan yang berlebihan terhadap kekayaan (untuk dirinya sendiri), seseorang dianggap memiliki hati yang suci dan mulia. Semua orang menyukai kekayaan mereka dan sumber pendapatan lainnya karena itu adalah sesuatu yang dipuja orang. Namun, mereka yang menggunakan uangnya untuk memberi manfaat bagi orang lain akan mengalami kekudusan dan kemuliaan.

⁸ Lestari Widya, Pengertian Pemahaman, *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–1699. Hal. 1688.

Ini adalah perkembangan dan kemuliaan sejati yang dia peroleh dengan harga tertentu.⁹

Zakat menurut Zabir adalah bentuk ibadah yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara orang yang berkucukupan dengan orang yang kekurangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib dioptimalisasikan sesuai syariat Islam dan optimalisasi zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.¹⁰

Menurut Ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan sebagai pemilihan bagian tertentu dari harta yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah sedangkan menurut Ulama Malikiyah definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta itu miliki sempurna, telah haul bukan merupakan barang tambang. Menurut Ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian

⁹ Aufa Ni'maturrahmah, Analisis Literasi Zakat Pertanian Guna Meningkatkan Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024). Hal. 116.

¹⁰ Riyantama Wiradifa and Desmadi Saharuddin, Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, *Al-Tijary* 3, no. 1 (2018): 1. Hal. 1-6.

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan.¹¹

Definisi zakat secara umum, zakat adalah kumpulan harta yang ditetapkan Allah. Jika sudah ada selama satu tahun dan nishabnya mencukupi, maka harus dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹² Menurut peraturan perundang-undangan, zakat diartikan sebagai “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”. Definisi ini terdapat dalam pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut. Alasan utama pengesahan undang-undang ini adalah bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya secara mandiri sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.¹³

2. Konsep Zakat

Zakat adalah bentuk ibadah yang memiliki aspek vertikal dan horizontal. Zakat adalah ibadah yang dilakukan baik sebagai kewajiban kepada Allah (hablu minallah; vertikal) maupun kepada sesama manusia (hablu minannaas; horizontal).¹⁴

¹¹ Yasin Al Hasyim, Azwar Hamid, and Ali Hardana, Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023). Hal. 4.

¹² Sri Ayem and Dewi Kusuma Wardani, Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. 5, no. 2 (2023): 911–930. Hal. 912.

¹³ Ahmad Alam, Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia, *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2018): 128. Hal. 128.

¹⁴ Muhammad Iqbal, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51. Hal. 27.

Ibadah zakat pada dasarnya merupakan ibadah yang sangat luar biasa karena memiliki banyak nilai sosial, seperti kemanusiaan, ukhuwah, dan nilai keadilan. Perintah menunaikan ibadah zakat dapat kita temukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi karena nilai-nilai ibadah zakat ini dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia dan hakiki. Namun, umat Islam masih belum menyadari pentingnya zakat dan praktik atau pelaksanaan ibadah zakat masih jauh dari yang diharapkan sehingga sulit dilaksanakan. Zakat harus dikelola, dikembangkan, dan didistribusikan dengan baik hingga sampai kepada pemilik yang berhak sehingga tidak hanya sekedar kewajiban.¹⁵

Di dalam Al-Qur'an, ciri-ciri zakat ini dijelaskan:¹⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah: 103).¹⁷

Zakat bermakna kemenangan, sebagaimana firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Terjemahannya:

“Sungguh beruntung orang yang membayar zakat itu.” (Asy-Syams: 9).¹⁸

¹⁵ Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016). Hal. 54.

¹⁶ Dina Yustisi Yurista, Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi, *Uhlul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 39. Hal. 39.

¹⁷ Q.S At Taubah: 109

¹⁸ Q.S Asy Syams: 9

Zakat harus dibayarkan agar mukallaf Muslim memenuhi tanggung jawab akath yang mengikat. Kewajibannya terhadap aset ilahi dan persyaratan ibadah mereka mendasari sifatnya yang berbasis persyaratan. Dalam hal masyarakat tidak berhak menerima atau menolaknya seperti semula, atau menghindari membayar zakat, maka kewajiban zakat ini sama dengan pajak.

Untuk tujuan mengurangi kemiskinan atau mendorong pertumbuhan ekonomi, zakat sangat penting secara strategis. Zakat, berbeda dengan sarana pembiayaan pembangunan lainnya, tidak memiliki efek negatif selain untuk menenangkan dan mengharapakan pahala dari Allah saja.¹⁹

Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Islam karena merupakan cara sistem ekonomi Islam mewujudkan cita-cita keadilan. Mannan mengklaim bahwa zakat didasarkan pada enam prinsip, yaitu:

- a) Prinsip dasar agama menyatakan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan oleh orang beriman merupakan cerminan dari keyakinan tersebut.
- b) Tujuan masyarakat dari zakat adalah untuk lebih adil dan merata membagi kekayaan yang diberikan Allah kepada manusia, sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan.
- c) Menurut Prinsip Produktivitas, zakat wajib dibayarkan karena setelah waktu tertentu berlalu, properti tertentu telah menghasilkan barang tertentu.

¹⁹ Muhammad Iqbal, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, Jurnal Asy-Syukriyyah 20, no. 1 (2019): 26–51. Hal. 29.

- d) Mengingat aturan akal, sangat masuk akal untuk mengeluarkan zakat harat yang mengarah pada produksinya.
- e) Hanya mereka yang merdeka yang dapat membayar zakat, sesuai dengan prinsip kebebasan.
- f) Sesuai dengan prinsip etika dan keadilan, zakat tidak dikumpulkan secara sewenang-wenang.²⁰

E. Dalil-Dalil Zakat

1. Dalam al-Quran

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya zakat, di antaranya: Kata "zakat" digunakan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, 27 kali di antaranya terjadi pada ayat yang sama dengan kata "doa" atau di mana Allah menyebutkan keduanya. kewajiban mendirikan shalat dan kewajiban zakat. Zakat juga disebut dalam Al-Qur'an dengan nama Infaq, Shaqadah, Haq, dan Afuw di samping kata "zakat".

- a) Ayat 43 Surat al-Baqarah berisi kata atau referensi tentang Zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya :

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (al-baqarah: 43)²¹

- b) Kata haq yang mempunyai hubungan dengan zakat juga terdapat dalam surah al an'am ayat 141:

²⁰ Dina Yustisi Yurista, Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 39. Hal. 54.

²¹ Q.S Al Baqarah: 43

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ^{٢٢}

Terjemahannya:

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(al an’am: 141).²²

c) Kata atau sebutan shadaqah , dijelaskan dalam surah at taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(at taubah: 60).²³

2. Dalam Hadist

Disebutkan dalam sebuah hadits bahwa ketika Nabi SAW ditanya apa itu Islam, beliau menjawab bahwa Islam ditopang oleh lima rukun besar. Hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut: “Ketika Nabi SAW ditanya apa itu Islam? Islam adalah nazar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad

²² Q.S Al An’am: 141

²³ Q.S At Taubah: 60

adalah Rasul-Nya, mendirikan shalat, bersedekah, puasa di bulan Ramadhan, dan bepergian haji. bagi yang mampu melakukannya (Hadits Muttafaq 'alaih).

3. Dalam Pembayaran Zakat di Indonesia

Meski pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, umat Islam Indonesia telah lama menunaikan zakat sebagai sarana menambah pengalaman dan pengembangan ajaran agamanya. Namun, seiring berkembangnya praktik tersebut, menjadi jelas bahwa bagi sebagian besar umat Islam, zakat merupakan sumber pendapatan potensial yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola. baik, terpadu, dan ideal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 23 September 1999, Negara Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000, yang diubah pada tahun 1999. UU Zakat, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam perkembangannya banyak mengalami penyempurnaan.

Zakat adalah komponen fundamental Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki sarana keuangan untuk melakukannya. Itu juga dimaksudkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Bangsa Indonesia telah mengalami kemajuan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ibadah zakat, khususnya bagi umat Islam, dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraannya. Dengan

pengelolaan yang kompeten (profesional, amanah, terbuka, dan akuntabel), zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan dan pemberantasan ketidakadilan sosial.²⁴

F. Cara Pengeluaran Zakat

Setiap muslim wajib membayar zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat, yang penting untuk menegakkan hukum Islam. Menurut syariah, zakat mengacu pada aset tertentu yang harus didistribusikan oleh anggota komunitas Muslim yang beragam kepada organisasi yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan kelompok sejenis. Istilah “zakat” memiliki banyak arti, antara lain “berkah”, “pertumbuhan dan perkembangan”, “kesucian”, “ketertiban”, dan “tazkiyah” yang mensucikan. Itu juga berarti "tathhier."²⁵ Oleh karena itu, kewajiban untuk menunaikan zakat kepada umat Islam harus ditingkatkan, baik melalui zakat fitrah yang hanya dikenakan setiap tahun selama Ramadhan, maupun melalui zakat maal yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum zakat yang lebih luas. yang telah ditetapkan, termasuk yang menyangkut harta, hewan ternak, emas, perak, dan lain-lain. Ada banyak bentuk zakat yang berbeda, dan biasanya setiap jenis harta memiliki zakat yang unik serta aturan yang unik satu sama lain.

²⁴ Muhammad Iqbal, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, Jurnal Asy-Syukriyyah 20, no. 1 (2019): 26–51. Hal. 39.

²⁵ Susi Susanti, Ali Hamzah, and Maila Sari, Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Pengusaha Batik Di Kota Sungai Penuh, *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 65–72. Hal. 69.

1. Cara Pengeluaran Zakat Fitrah

Setiap muslim baik yang sudah dewasa maupun anak-anak wajib membayar zakat fitrah. Bahkan janin yang sudah hidup yang masih berada di dalam perut ibunya, juga yang wajib membayar zakat. Laki-laki dan perempuan, baik yang berakal maupun tidak, wajib membayar zakat juga.

Zakat fitrah merupakan ibadah yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian ibadah di bulan Ramadhan, dan kewajiban zakat fitrah hanya dapat dipenuhi di bulan Ramadhan, sehingga jangka waktu pembayarannya selama masih Ramadhan. Dengan kata lain, dapat ditentukan status pembayaran zakat fitrah menjadi tidak sah jika dilakukan di luar bulan Ramadhan.

Salah satu hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan apa yang dimaksud dengan membayar zakat fitrah sebelum melaksanakan shalat Ied: “Barangsiapa yang membayar zakat fitrah sebelum ia melaksanakan shalat Ied, maka zakat fitrahnya diterima (dinyatakan sah). tetapi barangsiapa yang mengeluarkannya setelah melaksanakan shalat Ied, maka zakat fitrahnya hanya dianggap sebagai sedekah biasa.”

Setiap muslim diwajibkan membayar zakat fitrah atau zakat jiwa setahun sekali selama bulan suci Ramadhan berupa beras atau bahan pokok lainnya seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per orang (sesuai dengan ketentuan syariat MUI Kabupaten), dengan kualitas beras yang dikonsumsi sehari-hari.²⁶

Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah berbentuk makanan pokok, yaitu

²⁶ Muji Haryoko, Upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Memberikan Solusi Untuk Mengajak Para Muzakki Mengeluarkan Zakat, *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 49–66. Hal. 53.

a) Makanan pokok

Kurma adalah makanan pokok untuk kehidupan sehari-hari bagi penduduk Madinah pada masa Nabi Muhammad. Ini seperti berkencan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Rasulullah SAW juga mengonsumsi kurma sebagaimana kebiasaan penduduk Madinah ketika beliau pindah ke sana. Akibatnya, Nabi Muhammad menggunakan kurma untuk membayar zakat fitrah. Bersamaan dengan kurma yang merupakan makanan pokok pada masa itu, Rasulullah SAW juga mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum karena pada umumnya roti yang terbuat dari gandum merupakan makanan pokok orang Arab pada masa itu dan masih berlaku sampai sekarang. Bayangkan jika kurma atau gandum masih menjadi sumber pangan utama di Arab Saudi atau negara lain seperti Indonesia yang tidak ada saat Nabi Muhammad tinggal di sana. Sebagian besar akademisi sependapat bahwa meskipun zakat adalah makanan, makanan yang dibagikan bukanlah makanan siap saji. Tapi substansinya adalah bahan mentah.

Orang yang menerima zakat dapat mengawetkan barang-barang seperti beras, gandum, dan sejenisnya dalam waktu yang lama. Alhasil, tergantung jenis makanan pokok yang tersedia, masyarakat di Indonesia umumnya menggunakan nasi atau jagung di Madura, sagu di Papua, dan makanan lainnya. di tempat-tempat tertentu.

b) Ukuran

Menurut hadits di atas, Nabi Muhammad membagikan gandum atau kurma yang berukuran satu sha'. Para ulama setidaknya sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW mengeluarkan zakat fitrah yang setara dengan satu sha'. Mayoritas ulama sependapat bahwa satuan zakat fitrah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad adalah satu sha', mengingat satu sha' sering disebutkan dalam hadis-hadis.

Penting untuk diingat bahwa definisi sha' yang disepakati para ulama adalah definisi volume bukan berat. Hal ini berdasarkan apa yang Rasulullah SAW sendiri katakan, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar RA yang berbunyi: “Ukuran volume mengikuti ukuran yang digunakan oleh penduduk Madinah, sedangkan ukuran berat mengikuti ukuran yang digunakan oleh penduduk Madinah. Mekkah.”²⁷

Setiap muslim diwajibkan membayar zakat fitrah atau zakat jiwa setahun sekali selama bulan suci Ramadhan berupa beras atau bahan pokok lainnya seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per orang (sesuai dengan ketentuan syariat MUI Kabupaten), dengan kualitas beras yang dikonsumsi sehari-hari.

2. Cara Pengeluaran Zakat Mal

Kewajiban zakat masih belum banyak dipahami, terutama oleh mereka (pemilik harta) yang telah memenuhi syarat syar'i (nishab dan haul) sebagai

²⁷ Joni Zulhendra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2017): 94–105. Hal. 98.

wajib zakat (muzakki). Zakat harus dibayar sesuai dengan syariat, tidak sejalan dengan keinginan dan preferensi orang yang diwajibkan membayarnya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam sehubungan dengan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, nishab, haul, cara pembayaran, dan pola penatausahaannya, harus diarahkan oleh aturan-aturan syariat yang tegas dan komprehensif. Wujud kepatuhan muzakki terhadap perintah zakat adalah pengetahuan mereka tentang cara membayar zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat, termasuk nishab, haul, dan cara mengeluarkannya secara tepat (melalui amil).²⁸

Zakat maal dikenakan atas harta yang dimiliki. Harta harus memenuhi kriteria sebagai berikut agar dapat dikenai zakat: 1) Milik Penuh (Almilkuttam), 2) Berkembang, 3) Cukup Nishab, 4) Lebih dari kebutuhan pokok (Alhajatul Ashliyah), 5) Bebas Utang, dan 6) Satu tahun telah berlalu (Al-Haul). Kekayaan dalam konteks tradisional (hasil pertanian, sumber daya mineral, emas, perhiasan, uang tunai, hasil usaha, dan ternak) dan kekayaan dalam konteks modern (pendapatan dari aset, gaji, dan surat berharga) keduanya dapat menjadi subyek membayar zakat maal.²⁹

G. Kadar Zakat

Zakat adalah bagian terakhir dari hati yang wajib diberikan oleh setiap muslim jika telah mencapai ambang batas yang ditentukan. Satu-satunya

²⁸ Rizka Yanti Batubara, Muhammad Arsyad Nasution, and Sry Lestari, Analisis Pemahaman Muzakki Menggunakan Aplikasi Zakat Pada Bank Syariah Kota Sibolga, *Journal of Islamic Social Finance Management* 4, no. 2 (2023): 241–252. Hal. 245.

²⁹ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin, Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia, *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2017): 14. Hal. 17.

kewajiban agama Islam, zakat hanya diberikan kepada entitas pemerintah dengan kewenangan untuk membuangnya sesuai dengan asnaf. Dalam Islam, ada lebih banyak jenis zakat daripada hanya satu. Setiap jenis zakat dan kadar zakat yang dapat diterima:

1. Zakat profesi

Saat menerima pembayaran, zakat dikeluarkan dari uang yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi apa pun. dikeluarkan dengan kadar zakat 2,5% setelah mencapai nishab 85 gram emas.

2. Zakat emas dan perak

Zakat emas dan perak diwajibkan dan takarannya sebesar 2,5% untuk jangka waktu satu tahun atas emas (batangan/perhiasan) yang telah mencapai nishab 85 gram. Setelah mencapai nishab 595 gram perak (batangan/perhiasan) selama setahun, wajib mengeluarkan zakat perak dengan kadar zakat 2,5%.

3. Zakat perniagaan/ perdagangan

Zakat niaga adalah zakat yang dikeluarkan sebagai akibat dari hasil usaha yang menghasilkan keuntungan, dengan syarat mencapai nishab setara 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%.

4. Zakat perternakan

Hewan yang telah mencapai nishab dan haul dengan kadar zakat unta, sapi dan kambing dianggap memiliki hewan ternak dan dikenai zakat.³⁰

Kadarnya yaitu :

1.1 Kadar zakat unta

Nishob (Jumlah Unta)	Kadar wajib zakat
5-9 ekor	1 kambing
10-14 ekor	2 kambing
25-36 ekor	1 bintu mahkod (unta betina berumur 1 tahun)
76-90 ekor	2 bintu labun (unta betina berumur 2 tahun)
121 ekor ke atas	Setiap kelipatan 40:1 pintu labun, setiap kelipatan 50: hiqoh

1.2 kadar wajib zakat pada sapi

Nishob (jumlah sapi)	Kadar wajib zakat
30-39 ekor	1 tabi, atau tabi'ah, seekor sapi yang berumur satu tahun.
60-69 ekor	2 tabi'
70-79 ekor	1 tabi dan 1 musinnah
110-119 ekor	1 tabi' dan 2 musinnah
120 ke atas	1 tabi atau tabi'ah dibagikan untuk setiap 30 ekor, dan 1 musinnah dibagikan untuk setiap 40 ekor.

³⁰ Muji Haryoko, Upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Memberikan Solusi Untuk Mengajak Para Muzakki Mengeluarkan Zakat, *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 49–66. Hal. 36.

1.3 kadar wajib zakat pada kambing (domba)

Nishob (jumlah kambing)	Kadar wajib zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing dari jenis domba yang berumur satu tahun, atau 1 ekor kambing dari jenis ma'iz yang berumur dua tahun.
121-200 ekor	2 kambing
201-400 ekor	3 kambing
401 ke atas	Sebagai wajib zakat, satu kambing ditambahkan untuk setiap kelipatan 100. ³¹

5. Zakat pertanian

Wasaq adalah istilah yang kerap digunakan dalam zakat pertanian atau zakat hasil bumi. *Wasaq* mengacu pada ukuran atau timbangan tertentu yang digunakan untuk mengukur jumlah hasil pertanian yang dikenai kewajiban zakat. Zakat pertanian didefinisikan sebagai zakat yang dinilai dari hasil pertanian atau perkebunan dengan nishab setara dengan 653 kg gabah dengan kadar zakat, 10% dengan irigasi alam, atau 5% dengan irigasi dan perawatan lainnya.

6. Zakat fitrah

Setiap muslim diwajibkan membayar zakat fitrah atau zakat jiwa setahun sekali selama bulan suci Ramadhan berupa beras atau bahan pokok lainnya

³¹ Sunnatulloh, Tata Cara Membayar Zakat Lengkap, *Bincang Syariah*. 2022. 124-167. Hal. 135.

seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per orang (sesuai dengan ketentuan syariat MUI Kabupaten), dengan kualitas beras yang dikonsumsi sehari-hari.³²

H. Macam-Macam Zakat

Zakat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya setelah dibayarkan. Ketika keadaan tertentu terpenuhi, setiap Muslim diwajibkan untuk memberikan bagian tertentu dari aset mereka sebagai zakat. Zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Zakat dibayarkan dengan menukarkan 3,5 liter makanan pokok lokal, dalam hal ini beras di Indonesia. Ternyata ada banyak sekali jenis zakat selain zakat fitrah, antara lain zakat fitrah, zakat mall, zakat emas, zakat ternak, dan zakat niaga atau tijarah. Demikianlah macam-macam zakat yang berlaku di Indonesia.

1. Zakat Fitrah

Istilah "*al-fitr*" untuk zakat fitrah mengacu pada kata Arab "*fitri*", yang berarti "makan". Karena dikaitkan dengan jenis harta yang dihibahkan kepada mustahik yaitu makanan maka dikenal dengan zakat fitri. Selain itu, zakat ini disebut juga dengan fitri karena dikaitkan dengan hari raya yang diberi nama Fitri. Hari Raya Fitri adalah nama umum untuk itu di Indonesia. Dan kita tidak boleh berpuasa pada hari Idul Fitri; sebaliknya, kita harus berbuka puasa atau mengkonsumsi makanan. Karena itu, perayaan itu dikenal dengan Idul Fitri, yang dalam bahasa Arab berarti "hari raya makan".

³² Muji Haryoko, Upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Memberikan Solusi Untuk Mengajak Para Muzakki Mengeluarkan Zakat, *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 49–66. Hal. 57.

Sebagaimana dalam hadits Rasul, “kullu mauludin yuladu ala al fitrah” (setiap anak Adam lahir dalam keadaan suci), zakat fitrah dapat dipahami sebagai sesuatu yang suci dan sebagai penciptaan atau permulaan peristiwa manusia. Agar kembali pada kondisi fitrah dengan baik, zakat fitrah ini dimaksudkan untuk menebus segala pelanggaran yang dilakukan selama bulan puasa Ramadhan. Itu juga dimaksudkan untuk mengangkat semangat orang-orang yang kurang mampu pada Idul Fitri.

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas, dapat diturunkan dua definisi zakat fitrah. Zakat fitrah adalah istilah zakat untuk kesucian, pertama. Dengan kata lain, zakat ini diberikan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan atau perbuatan yang merugikan. Alasan kedua kenapa zakat fitrah adalah zakat karena ciptaan. Dengan demikian, zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat yang diwajibkan bagi setiap orang yang lahir di dunia ini. Zakat ini juga dikenal sebagai zakat badan atau zakat pribadi.³³

2. Zakat Mal

Zakat mall, sering dikenal sebagai zakat yang dikenakan pada semua jenis aset, yang dalam hal sifat dan keadaan seputar perolehannya, tidak bertentangan dengan aturan agama.³⁴ Zakat mal adalah “pemberian wajib” yang dipungut atas akumulasi kekayaan berupa barang, berbagai jenis tenaga kerja, termasuk profesi, hasil pertanian, pertambangan, dan hewan. Tujuannya

³³ Joni Zulhendra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, *Jurnal Normative*, Vol. 5 No. 2 (2017), 94-105. Hal. 100.

³⁴ Salma Utiya Hikmah and Muttaqin Choiri, Gerakan Bahagia Bersama Tetangga (GBBT): Analisis Implementasi Distribusi Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Di Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang 5, no. 1 (2023): 807–818. Hal. 809.

adalah untuk membeli bantuan bagi mereka yang dianggap kurang beruntung atau melarat secara ekonomi.

Dalam topik peranan harta dalam keyakinan Islam, terkait dengan fungsi zakat. Aset yang diperoleh melalui usaha manusia bukanlah satu-satunya miliknya. Karena ada tambahan hak asasi manusia (hak penerima zakat). Akibatnya, harta seseorang tidak mutlak. Menurut hukum Islam, peran kekayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Keseimbangan dan keselarasan yang baik antara nafsu dan jiwa (hati nurani) diperlukan untuk kesejahteraan individu dan masyarakat. Zakat Mal adalah bagian dari harta seseorang yang setelah dimiliki selama waktu tertentu, dan selanjutnya harus dibagikan kepada orang-orang tertentu.³⁵

3. Zakat Emas

Wanita dan emas sering diasosiasikan, dan emas adalah aset yang sangat berharga yang menarik perhatian masyarakat. Pada awal peradaban Islam, emas dianggap sebagai alternatif berharga untuk perak sebagai alat barter barang lain yang diinginkan. Karena nilainya yang tinggi, emas juga dibuat menjadi perhiasan emas untuk wanita, termasuk cincin, gelang, rantai, dan barang lainnya. Memiliki emas saat ini sedang populer di kalangan masyarakat, yang menggunakannya sebagai aset yang jauh lebih berharga daripada uang saat melakukan deposito. Menjadi wajib bagi individu yang memiliki emas dan

³⁵ Muhammad Ali, Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'i, *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1, no. 1 (2015): 69–98, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/1310>. Hal. 73.

memenuhi persyaratan karena nilai dan status emas ini karena spesifikasi untuk bertugas melaksanakan penawaran untuk alasan ini.

Salah satu alat terpenting dalam ekonomi Muslim adalah zakat. Sangat penting untuk melestarikan keuntungan yang dinikmati oleh umat Islam. Oleh karena itu, ketika seorang muslim menunaikan kewajibannya, mereka wajib mengeluarkan zakat. Islam sangat menekankan zakat emas sebagai salah satu sumber zakat. Jika memenuhi syarat syariah, maka dikategorikan sebagai zakat harta dan wajib dikeluarkan. Pembenaan kewajiban zakat emas dan perak didasarkan pada ajaran Allah SWT. Ayat 34 dan 35 Al-Qur'an surat At-Taubah menyatakan:³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْلَىٰ عَنْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.” (QS. At Taubah: 34-35).³⁷

³⁶ Rawi Nordin Noraini Saro, Emas Sumber Zakat Harta: Penelitian Terhadap Pelaksanaan Kutipan Di Malaysia, *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance* 1, no. 1 (2019): 30–37. Hal. 33.

³⁷ Q.S At Taubah:34-35.

4. Zakat Perternakan

Istilah "ternak" mengacu pada hewan peliharaan seperti unta, sapi, dan kambing, yang merupakan karunia dari Allah. Al-Qur'an menyinggung hal itu ketika Dia berkata dalam Q.S Yasin ayat 71-73 :³⁸

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Terjemahannya :

“Tidakkah mereka mengetahui bahwa Kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak dari ciptaan tangan Kami (sendiri), lalu mereka menjadi pemiliknya? Kami menjadikannya (hewan-hewan itu) tunduk kepada mereka. Sebagian di antaranya menjadi tunggangan mereka dan sebagian (lagi) mereka makan. Pada dirinya (hewan-hewan ternak itu) terdapat berbagai manfaat dan minuman untuk mereka. Apakah mereka tidak bersyukur” (Q.S. Yasin: 71-73).³⁹

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Dzarr, Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang laki-laki yang memiliki unta, lembu, atau kambing, yang tidak diberikan zakatnya, melainkan hewan-hewan itu akan datang pada hari kiamat yang lebih gemuk dan lebih besar. daripada di dunia, lalu dia menginjak-injak mereka dengan telapak kakinya, telapak tangannya, dan menyeruduknya dengan tanduknya.” Segera setelah hewan selesai, mereka akan melakukannya lagi, dan seterusnya sampai Allah selesai menghukum manusia.⁴⁰ Dengan penjelasan ini maka penulis mengambil kesimpulan bahwa

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ilmi: Hewan Dalam Perpektif Al-Qur'an Dan Sains*, 2012.

³⁹ Q.S Yasin: 71-73.

⁴⁰ Indi Najah Wauludiah, Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik (Studi Kasus Baznas Kabupaten Tegal), *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

zakat ternak atau zakat perternakan ini sudah jelas harus dikeluarkan karna ketika turun nya ayat ayat Allah sudah menjadi ketentuan yang mutlak dan kemudian di kuatakan dengan hadist nabi seperti yang tertera di penjelasan di atas.

5. Zakat Perniagaan

Zakat niaga merupakan syarat bagi para pedagang yang menggunakan modal yang dikembangkan dalam kegiatan perdagangannya dan memperoleh keuntungan darinya. Keuntungan dari metode ini dianggap sebagai aset yang harus digunakan untuk membayar zakat perdagangan.⁴¹

I. Zakat Pertanian

1. Konsep Zakat Pertanian

Menerapkan hak-hak yang diperlukan dari properti atau hasil pertanian (yaitu, apa pun yang ditanam dengan biji-bijian yang produknya dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan) dikenal sebagai zakat pertanian. Salah satu kategori zakat maal adalah zakat pertanian.⁴² Item tersebut berisi produk tanaman atau tanaman dengan nilai uang. Salah satu ayat Al-Qur'an dengan jelas menekankan kewajiban membayar zakat pertanian:⁴³

⁴¹ Munawwar Badruddin, Norhafizah Binti, and Abdul Razak, Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia (n.d.): 227–242. Hal. 231.

⁴² Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*, no. 1830 (2014): 14.

⁴³ Nursinita Killian, Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 225–236. Hal. 232.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالزَّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ^{٤٤}

Terjemahannya :

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-An’am: 141)⁴⁴

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya tatkala Nabi saw mengutus Mu’az Ibnu Jabal Ra. untuk menjadi qadhi di Yaman. Beliau bersabda: “... Jika ini telah mereka taati, sampaikan bahwa Allah Ta’ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Jika hal ini mereka penuhi, hendaklah anda hindari harta benda mereka yang berharga, dan takutilah doa orang yang teraniaya karena diantaranya dengan Allah tidak ada tabir pembatas”. (H.R. Bukhari)

Wasaq adalah istilah yang kerap digunakan dalam zakat pertanian atau zakat hasil bumi. *Wasaq* mengacu pada ukuran atau timbangan tertentu yang digunakan untuk mengukur jumlah hasil pertanian yang dikenai kewajiban zakat. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang dikenakan atas hasil-hasil pertanian seperti gandum, barley (jenis gandum), kurma dan anggur. Secara khusus, *wasag* dalam zakat pertanian merujuk pada besaran tertentu yang harus dipenuhi sebelum kewajiban zakat tersebut dikenakan. Besaran *wasag* bervariasi tergantung jenis tanaman pertanian.

⁴⁴ Q.S Al-An’am: 141.

Jumlah *wasaq* inilah yang akan menentukan apakah pemilik pertanian wajib membayar zakat atau tidak.

2. Menurut Para Ulama Tentang Zakat Pertanian

Zakat pertanian, menurut Imam Abu Hanifah, wajib dikumpulkan dari segala jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi, berapapun jumlahnya atau seberapa kecilnya, kecuali kayu bakar, rumput, bambu parsi, batang pohon, dan semua tumbuhan lainnya. ekspansi yang tidak diinginkan. Namun, jika sebidang tanah sengaja digunakan sebagai tempat tumbuhnya rumput, pohon, dan bambu, disiram secara teratur, dan dijauhkan dari orang lain, maka wajib zakat atasnya. Menurut mazhab Maliki, zakat pertanian diwajibkan atas 20 jenis tanaman yang berbeda. berbagai produk dari keluarga biji-bijian, termasuk gandum, talas, jagung, tembakau, beras, zaitun, dan wortel, serta kedelai, kacang tanah, dan buncis. Adapun jenis buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kurma, anggur, dan zaitun. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat pertanian hanya didedikasikan untuk makanan yang mengenyangkan, khususnya makanan dari keluarga buah-buahan, seperti kurma dan anggur kering, sedangkan makanan dari keluarga biji-bijian termasuk semua bahan pengisi seperti kedelai dan jagung dan biji gandum. Mazhab Hambali, sebaliknya, berpendapat bahwa zakat pertanian harus dibayarkan pada semua biji-bijian yang mengisi, terukur, dan dapat disimpan, seperti jagung, kedelai, kacang pendek, tembakau, dan beras.

3. Perhitungan Zakat Pertanian

Hasil panen yang telah dikeringkan dan dikupas kulitnya atau yang sederajat digunakan untuk menghitung nisab zakat. Nisab tanaman yang tidak boleh ditimbang adalah 5 ausuq. Beras, misalnya, dapat dizakati dengan beras dan dihitung sebesar nilai nisab beras atau dua kali lipat timbangan beras untuk tumbuhan yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya.

Ulama yang berbeda memiliki metode yang berbeda untuk menghitung wasq. Nilai satu wasq adalah 60'. 5 ausuq sama dengan 875 kg berdasarkan definisi Hanafi 1 wasq sama dengan 195 kg. Menurut Jumhur Ulama, satu wasq memiliki berat 122,4 kg, menjadikan lima ausuq setara dengan 610 kg. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghitung satu ausuq sama dengan 2.176 kg, artinya 5 ausuq sama dengan $5 \times 60 \times 2.176 = 652,8$ kg beras. Perhitungan Imam Yusuf al-Qarawi sejalan dengan metodologi penghitungan ini, tetapi sejak itu telah diperbarui dan sekarang menjadi 647 kg beras.

Hasil panen yang beratnya lebih dari satu ton (seribu kilogram) sudah wajib zakat. Jika seorang petani menghasilkan 10 ton (10.000 kg), misalnya, $10.000 \times 5\%$ sama dengan 500 kg. Bila dinyatakan dalam rupiah dan dikalikan dengan harga beras, 10.000 kg dikalikan Rp. 10.000 adalah Rp. 100.000.000,-. Sedangkan 5.000.000 adalah 5% dari 100.000.000,-. Jadi,

500 kg beras atau Rp. 5.000.000,- adalah zakatnya. Tanaman atau uang sebesar zakat dapat digunakan sebagai bentuk pengeluarannya.⁴⁵

Contoh lainnya; seorang petani telah berhasil memanen padi dengan total akhir gabah kering seberat 2 ton dengan pengairan sawah irigasi berbayar. Berapakah zakat pertanian yang harus dikeluarkan? Dan bagaimana bila irigasinya berasal dari tadah hujan atau air irigrasi tidak berbayar? Maka zakat yang harus dikeluarkana dalah sebagai berikut:

- Jenis pengairan = irigasi (5 persen) dan non irigasi (10 persen)
- Total panen gabah kering = 2 ton = 2000 kg, lebih besar dari nisab padi 1,631 ton gabah atau 1,323 ton gabah padi kretek.
- Zakat yang harus dikeluarkan = 5 persen x 2000 kg gabah kering = 100 kg gabah kering = 1 kuintal.

Jika irigasi sawah berasal dari pengairan tidak berbayar, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10 persen. Sehingga zakat yang harus dikeluarkannya adalah 10 persen x 2000 kg gabah kering = 200 kg gabah kering atau 2 kuintal

⁴⁵ Baznaz, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022, Regional Maluku Dan Papua, Laporan*, 2022. Hal. 54.